



**DESA ADAT YANGBATU
KECAMATAN DENPASAR TIMUR
KOTA DENPASAR PROVINSI BALI**

**PARAREM DESA ADAT YANGBATU
NOMOR: 01 TAHUN 2026
TENTANG
KASUKRETAN KRAMA
DI WEWIDANGAN DESA ADAT YANGBATU**

MURDACITTA

Desa Adat Yangbatu merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama hubungan kehidupan masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan Pura Panyiwian Desa Adat yaitu Pura Kahyangan Tiga dan Kahyangan Desa, mempunyai wilayah tertentu, dan harta kekayaan sendiri yang tumbuh berkembang serta memiliki hak asal usul, hak tradisional, dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri, yang keberadaannya diakui dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia serta dikukuhkan eksistensinya melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Bahwa Desa Adat memiliki tugas, kewenangan, dan kewajiban untuk menjaga Kasukretan Krama di Wewidangan Desa Adat, sehingga terwujud kesucian, ketertiban, keamanan, kenyamanan, kedamaian, dan ketenteraman antara Krama Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu baik secara Sakala maupun Niskala.

Bahwa untuk memberikan kejelasan dan kepastian dalam perkembangan global seperti saat ini, maka Desa Adat sangat perlu, penting, dan wajib memiliki Pararem Kasukretan Krama di Wewidangan Desa Adat. Pararem ini memberikan kepastian hukum sekaligus kejelasan dan keadilan bagi Desa Adat, Prajuru Desa Adat, Prajuru Kelembagaan Pemerintahan Desa Adat Lain, serta Krama Desa Adat, Krama Tamiu dan Tamiu di Wewidangan Desa Adat, berkaitan dengan Linggih, Sesana, Swadharma, dan Swadikara dalam pelaksanaan Kasukretan di wewidangan Desa Adat Yangbatu. Untuk memberikan panduan kepada Desa Adat, Prajuru Desa Adat, Prajuru Kelembagaan Pemerintahan Desa Adat, serta Krama

Desa Adat (Krama Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu) di Wewidangan Desa Adat terkait Kasukretan Krama di Wewidangan Desa Adat, maka dipandang perlu untuk membuat Pararem yang mengatur tentang Kasukretan Krama di Wewidangan Desa Adat Yangbatu.

Agar pelaksanaan tugas, kewenangan, dan kewajiban untuk menjaga Kasukretan Krama di Wewidangan Desa Adat Yangbatu dapat berjalan lancar, maka pelaksanaannya patut berlandaskan pada keselarasan ketentuan Desa Mawacara (hukum adat dan dresta desa adat Yangbatu), Bali Mawacara (hukum adat yang berlaku dalam satu-kesatuan wilayah Provinsi Bali), dan selaras dengan Negara Mawa Tata (hukum yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia). Oleh karena itu, Desa Adat Yangbatu memutuskan dan menetapkan hukum adat yang berkaitan dengan Kasukretan krama di Wewidangan Desa Adat dengan penjabaran sebagai berikut:

Menimbang

- a. bahwa Desa Adat memiliki tugas mewujudkan *Kasukretan Krama* di *Wewidangan* Desa Adat yang meliputi kesucian, kelestarian, kebersihan, keamanan, kenyamanan, ketertiban, ketentraman, dan kedamaian *niskala* dan *sakala*;
- b. bahwa untuk mewujudkan *Kasukretan Krama* di *Wewidangan* Desa Adat dibutuhkan pendataan dan pengaturan *Krama Adat*, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu* sehingga *Linggih*, *Sesana*, *Swadharma*, dan *Swadikara Krama* di *Wewidangan* Desa Adat menjadi jelas;
- c. bahwa untuk memberikan landasan hukum adat terhadap pengaturan *Krama Adat*, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu* di *Wewidangan* Desa Adat diperlukan *Pararem*;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan *Pararem* tentang *Kasukretan Krama* di *Wewidangan* Desa Adat Yangbatu.

Mengingat

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
3. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
4. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Bali

- Tahun 2023 Nomor 2) Noreg Peraturan Daerah Provinsi Bali: (2-58/2023);
5. Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali;
 6. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
 7. Keputusan Pasamuhan Agung II Majelis Desa Adat (MDA) Bali Tahun 2021 Nomor:04/KEP-PSM.II/MDA-BALI/X/2021 Tentang Pedoman *Panyuratan Pararem*;
 8. Keputusan Pasamuhan Agung III Majelis Desa Adat (MDA) Bali Tahun 2022 Nomor: 03/KEP-PSM.III/MDA-BALI/XII/2022 Tentang Pedoman *Panyuratan Pararem Kasukretan Krama di Wewidangan Desa Adat*;
 9. *Awig-awig* Desa Adat Yangbatu Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar, Tahun 1994;
 10. *Desa Dresta* Desa Adat Yangbatu;

Memperhatikan

Keputusan *Paruman* Madya Desa Adat Yangbatu sebagai Lembaga Pengambilan Keputusan (*Sabha Pamutus*) pada hari Soma Pon Wuku Pahang, Rabu 22 Desember 2025 bertempat di Wantilan Pura Desa Yangbatu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pararem Desa Adat Tentang *Kasukretan Krama* di *Wewidangan* Desa Adat Yangbatu.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam *Pararem* ini yang dimaksud dengan:

1. Desa Adat adalah Desa Adat Yangbatu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar.
2. *Paruman* Desa Adat adalah paruman Agung Desa Adat Yangbatu sebagai lembaga pengambil keputusan tertinggi menyangkut masalah prinsip dan strategis di Desa Adat.
3. *Awig-Awig* adalah awig-awig Desa Adat Yangbatu yang berlaku bagi *Krama* Desa Adat/*Krama* Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu*
4. *Pararem* adalah *Pararem* Desa Adat Yangbatu yang merupakan aturan/keputusan *Paruman* Desa Adat sebagai pelaksanaan *Awig-Awig* atau mengatur hal-hal baru dan/atau penyelesaian perkara adat/*wicara* di Desa Adat.
5. Kasukretan *Krama* adalah partisipasi *krama* untuk menjaga ketertiban, keamanan, kenyamanan, kedamaian, ketentraman, kebersihan, dan kesucian *wewidangan* desa adat untuk mewujudkan kesejahteraan serta kebahagiaan baik secara sekala maupun niskala.
6. *Bandesa* adalah *Pamucuk Prajuru* Desa Adat Yangbatu.
7. *Prajuru* Desa Adat adalah Pengurus Desa Adat Yangbatu.
8. *Prajuru* Banjar adat adalah Pengurus Banjar Adat yang ada di *wewidangan* Desa Adat Yangbatu.
9. *Krama* adalah *Krama* yang ada di *wewidangan* Desa Adat contoh, yang terdiri atas *Krama* Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu*;
10. *Krama* desa Adat selanjutnya disebut *krama* adat adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang *mipil* dan tercatat sebagai anggota di Desa Adat dan memiliki tanggungjawab penuh terhadap Pura Kahyangan Tiga dan/atau Kahyangan Desa Adat Yangbatu.
11. *Krama Tamiu* adalah warga masyarakat Bali yang beragama Hindu yang tidak *mipil* sebagai *krama* adat, tetapi tercatat di Desa Adat Yangbatu.
12. *Tamiu* adalah setiap orang selain *Krama* Adat dan *Krama Tamiu* atau setiap orang selain agama hindu, termasuk warga negara asing yang berada di *Wewidangan* Desa Adat untuk sementara waktu atau bertempat tinggal tetap dan tercatat di Desa Adat Yangbatu.
13. Lembaga Pemerintah adalah instansi milik pemerintah yang berkedudukan di *Wewidangan* Desa Adat Yangbatu;
14. Lembaga Swasta adalah lembaga usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang berkedudukan di *Wewidangan* Desa Adat Yangbatu.
15. Organisasi Nirlaba adalah organisasi yang tidak berorientasi keuntungan yang berkedudukan di *Wewidangan* Desa Adat Yangbatu.
16. Majelis Desa Adat yang selanjutnya disingkat MDA adalah persatuan (pasikian) Desa Adat di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan secara berjenjang yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengamalan adat istiadat yang bersumber dari agama Hindu serta kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan

bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, hukum adat dan ekonomi adat.

17. *Mipil* adalah sistem registrasi keanggotaan *Krama* di Desa Adat di Bali.
18. *Wewidangan* Desa Adat adalah wilayah Desa Adat Yangbatu yang memiliki batas-batas yaitu sisi timur Desa Adat Sumerta, sisi selatan Desa Adat Panjer, sisi barat Desa Adat Denpasar, sisi utara Desa Adat Pagan.
19. *Swadharma* adalah tugas yang wajib dilaksanakan oleh orang, lembaga, dan/atau badan yang berada di *Wewidangan* Desa Adat Yangbatu.
20. *Swadikara* adalah hak yang diperoleh oleh orang, lembaga, dan/atau badan yang berada di *Wewidangan* Desa Adat Yangbatu.
21. *Pepeson/Peturunan* adalah Kontribusi wajib *krama* adat kepada Desa Adat Yangbatu.
22. *Dudukan* adalah kontribusi wajib *Krama Tamiu* dan *Tamiu* kepada Desa Adat Yangbatu.
23. *Punia* adalah sumbangan sukarela *Krama* Adat, *Krama Tamiu*, *Tamiu*, Lembaga, dan/atau Badan kepada Desa Adat Yangbatu.
24. *Dana Kerjasama* adalah Dana partisipasi dalam bentuk uang yang diberikan oleh lembaga/pelaku usaha/badan usaha sejenisnya kepada Desa Adat Yangbatu berdasarkan kesepakatan kerjasama kasukretan *krama* dengan prinsip saling menguntungkan antara Desa Adat dengan pihak Lembaga/Pelaku Usaha/Badan Usaha atau pihak ketiga lainnya dan dituangkan dalam naskah kesepakatan atau perjanjian kerjasama.
25. Keuangan Desa Adat adalah keuangan yang bersumber dari pendapatan Desa Adat Yangbatu dan digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan Desa Adat yang meliputi bidang *Parahyangan*, *Pawongan* dan *Palemahan*.

BAB II **MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

- (1) *Pararem* ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada *Prajuru* Desa Adat dan *Krama* di *Wewidangan* Desa Adat dalam melaksanakan pengaturan *Swadharma* (kewajiban) dan *Swadikara* (hak) *Krama* Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu*.
- (2) *Pararem* ini bertujuan untuk:
 - a. mendorong prakarsa dan partisipasi *Krama* Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu* dalam pembangunan Desa Adat untuk tercipta *Kasukretan Krama* di *Wewidangan* Desa Adat;
 - b. memberdayakan pemerintahan Desa Adat yang profesional, efisien, dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
 - c. meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan bagi *Krama* Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu* guna mewujudkan kesejahteraan bersama; dan
 - d. penguatan adat, agama, tradisi, seni budaya, dan kearifan lokal

BAB III

ASAS DAN PRINSIP

Pasal 3

- (1) Bahwa pelaksanaan tugas, *swadharma*/kewajiban dan *swadikara*/hak, dan untuk menjaga *Kasukretan Krama* di *Wewidangan Desa Adat* dilaksanakan sesuai dengan asas:
- Kawigunan* (Kebermanfaatan);
 - Padumpada* (Keadilan);
 - Menyama braya* (Persaudaraan);
 - Sarwa ada* (Keberagaman);
 - Sareng-sareng* (Partisipasi);
 - Sagilik saguluk* (Kebersamaan);
 - Paras paros* (Musyawarah);
 - Salunglung sabayantaka* (Kesamaan); dan
 - Keseimbangan niskala dan sekala.
- (2) Bahwa pelaksanaan tugas, *swadharma*/kewajiban, dan *swadikara*/hak untuk menjaga *Kasukretan Krama* di *Wewidangan Desa Adat* wajib mengutamakan prinsip-prinsip yang meliputi:
- Kepatutan, yaitu menekankan perhatian kepada cara bersikap, berbuat, bertindak, dan berperilaku dengan lebih mengedepankan etika dan rasa malu (*elek*).
 - Padumpada*/Keadilan, yaitu perlakuan sama bagi seluruh *Krama* yang ada di *Wewidangan Desa Adat*.
 - Kawigunan*/Kemanfaatan, yaitu mengutamakan manfaat positif bagi *Krama Adat* dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, budaya, dan religius yang sesuai dengan nilai-nilai agama Hindu dan kearifan lokal Bali.
 - Sarwaada/Anekatwa*/Keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di *Desa Adat*, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
 - Akuntabilitas, yaitu proses penyelenggaraan pengenaaan *Paturunan*, *Dudukan*, dan/atau *Punia* kepada masyarakat harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Keterbukaan, yaitu masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pemanfaatan atas pengenaaan *Dudukan*/kontribusi dan/atau *Punia* kepada masyarakat; dan
 - Lascarya*, yaitu penyelenggaraan serta pengenaaan *Dudukan*/kontribusi dan/atau *Punia* didasarkan pada sikap yang saling percaya dan tulus ikhlas.

Pasal 4

Ruang lingkup *Pararem* ini meliputi:

- Asas dan Prinsip;
- Pendataan *Krama Adat*, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu*, serta Lembaga yang ada di *Wewidangan Desa Adat*;

- c. *Swadharma* (kewajiban) dan *Swadikara* (hak) *Krama* di *Wewidangan* Desa Adat;
- d. *Dana Partisipasi Kasukretan*;
- e. Tatacara Pengumpulan *Dana Partisipasi Kasukretan*
- f. Pemanfaatan *Dana Partisipasi Kasukretan*;
- g. Pertanggungjawaban *Dana Partisipasi Kasukretan*;
- h. Larangan, Pelanggaran, dan Sanksi;
- i. *Panepasan Wicara*.

BAB IV KRAMA DI DESA ADAT

Pasal 5

Krama di *Wewidangan* Desa Adat berdasarkan *linggih*/kedudukan hukumnya, terdiri atas:

- a. *Krama* Adat;
- b. *Krama Tamiu*; dan
- c. *Tamiu*.

Pasal 6

- (1) *Krama* Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan warga masyarakat Bali beragama Hindu yang *Mipil* dan tercatat di Desa Adat.
- (2) *Krama* Adat diklasifikasikan menjadi *Krama Ngarep* (*Ngayah*) dan *Krama Tidak Ngarep* (*Nyada*)
- (3) *Krama Ngarep* sebagaimana dimaksud ayat (2) berdasarkan proporsi ayahnya diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. *Krama Ngarep Jangkep*, yaitu sepaon *krama* adat *ngarep* yang masih jangkep suami (*purusa*) dan istri (*predana*);
 - b. *Krama Ngarep Balu*, yaitu sepaon *krama* adat *ngarep* yang berstatus cerai mati, baik cerai mati karena laki-laki (*purusa*) atau perempuan (*predana*)
 - c. *Krama Ngarep Nyapian*, yaitu sepaon *krama* adat *ngarep* *purusa* yang berstatus cerai hidup;
 - d. *Krama Ngarep Ngampel*, yaitu sepaon *krama* adat *ngarep* yang karena tidak dapat *ngayah* secara langsung membeli ayah-ayahan (*ngampel*) dengan nilai uang tertentu;
 - e. *Krama Ngarep Dapukan*, yaitu sepaon *krama* adat *purusa* dan/atau *predana* yang karena usia telah berusia 65 tahun keatas, sedangkan keturunannya belum menikah.
- (4) *Krama Nyada* sebagaimana dimaksud ayat (2) diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. *Krama Nyada Jangkep*, yaitu sepaon *krama* adat suami (*purusa*) dan istri (*predana*) yang karena usia telah berusia 65 tahun keatas dan tidak memiliki keturunan sebagai penyambung kulawarga;
 - b. *Krama Nyada Balu Ngelintik*, yaitu sepaon *krama* adat yang berstatus cerai mati *purusa* atau *predana* yang karena usia telah berusia 65 tahun keatas dan tidak memiliki keturunan sebagai penyambung kulawarga;

Pasal 7

- (1) *Krama Tamiu* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, yaitu warga masyarakat beragama Hindu yang tidak *Mipil* sebagai krama adat, tetapi tercatat di Desa Adat, kecuali untuk krama tamiu padgatakala tidak tercatat;
- (2) *Krama Tamiu* di *Wewidangan* Desa Adat diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. *Krama Tamiu Rajeg*;
 - b. *Krama Tamiu Padunungan*; dan
 - c. *Krama Tamiu Padgatakala*.
- (3) *Krama Tamiu Rajeg* adalah *Krama Tamiu* yang memiliki tempat tinggal, memiliki tanah, menempati rumah jabatan karena tugas negara/lembaga, atau mengontrak tanah/rumah dalam jangka waktu lebih dari atau sama dengan 1 (satu) tahun di *Wewidangan* Desa Adat;
- (4) *Krama Tamiu Padunungan* adalah *Krama Tamiu* yang tinggal sementara waktu paling sedikit *awuku* (7 hari) dengan menyewa rumah/kamar atau mengontrak tanah kurang dari 1 (satu) tahun di *Wewidangan* Desa Adat
- (5) *Krama Tamiu Padgata Kala* adalah *Krama Tamiu* yang tinggal sewaktu-waktu di rumah keluarganya, kurang dari *abulan* (35 hari), karena ada kepentingan khusus terkait keluarga atau setiap orang krama tamiu yang melaksanakan kegiatan kurang dari *awuku* (7 hari), termasuk yang hanya bekerja/melintas di *Wewidangan* Desa Adat;

Pasal 8

- (1) *Tamiu* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, yaitu setiap orang selain *Krama Adat* dan *Krama Tamiu* atau setiap orang selain beragama hindu yang berada dan/atau terikat dengan *Wewidangan* Desa Adat untuk sementara waktu atau bertempat tinggal tetap dan tercatat di Desa Adat, kecuali tamiu padgatakala tidak dicatat.
- (2) *Tamiu* di *Wewidangan* Desa Adat diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. *Tamiu Rajeg*;
 - b. *Tamiu Padunungan*; dan
 - c. *Tamiu Padgatakala*.
- (3) *Tamiu Rajeg*, yakni *Tamiu* yang memiliki tempat tinggal, memiliki tanah, menempati rumah jabatan negara/lembaga, atau mengontrak tanah/rumah dalam jangka waktu lebih atau sama dengan 1 (satu) tahun di *Wewidangan* Desa Adat;
- (4) *Tamiu Padunungan* adalah *Tamiu* yang tinggal sementara waktu tertentu, paling sedikit *awuku* (7 hari) dengan menyewa rumah/kamar atau mengontrak tanah kurang dari 1 (satu) tahun di *Wewidangan* Desa Adat
- (5) *Tamiu Padgatakala*, adalah tamiu yang tinggal sewaktu-waktu di rumah keluarganya, kurang dari *abulan* (35 hari), di *Wewidangan* Desa Adat karena ada kepentingan khusus terkait keluarga atau setiap orang tamiu yang melaksanakan kegiatan kurang dari *awuku* (7 hari), termasuk yang hanya bekerja/melintas di *Wewidangan* Desa Adat.

BAB V
PENDATAAN KRAMA, LEMBAGA, DAN/ATAU BADAN
YANG BERADA DI WEWIDANGAN DESA ADAT

Pasal 9

- (1) *Praju* Desa Adat berkewajiban mendata *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu* yang berada di *Wewidangan* Desa Adat;
- (2) Setiap *Krama* Adat wajib miipl atau dicatatkan serta diberikan *Pipil Kulawarga Krama Desa Adat* dengan format sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pararem ini (Lampiran Romawi I dan Romawi IV);
- (3) Setiap *Krama Tamiu* wajib dicatat serta diberikan *Ilikita Pamasih Krama Tamiu* untuk setiap *sepaon* dan/atau *Kartu Krama Tamiu* Desa Adat untuk setiap orang, dengan format sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pararem ini (Lampiran Romawi II dan Romawi V);
- (4) Setiap *Tamiu* wajib dicatat serta diberikan *Ilikita Pamasih Tamiu* untuk setiap *sepaon* dan/atau *Kartu Tamiu* Desa Adat untuk setiap orang, dengan format sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pararem ini (Lampiran Romawi III dan Romawi VI);
- (5) *Pipil Kulawarga Krama* Desa Adat, *Ilikita Pamasih*, dan *Kartu Tanda Krama* Desa Adat sebagaimana dimaksud ayat (2), (3), dan (4) diterbitkan oleh Desa Adat.
- (6) Setiap penerbitan *Pipil Kulawarga Krama* Desa Adat, *Ilikita Pamasih*, dan *Kartu Krama* dapat dikenakan biaya administrasi (*dudukan Ilikita pamasih krama*) sebesar 2 Kg beras medium (atau saat pararem ini dibuat setara dengan Rp. 30.000,-) untuk setiap penerbitan kartu;
- (7) Pendataan dan Penerbitan *Pipil Kulawarga Krama* Desa Adat, *Ilikita Pamasih Krama* serta *Kartu Krama* Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan oleh *Praju* Desa Adat bersama-sama dengan *Tim Kasukretan* Desa Adat.
- (8) Teknis Pendataan dan Penerbitan *Pipil kulawarga*, *Ilikita Pamasih*, serta *Kartu Tanda Krama* Desa Adat sebagaimana dimaksud ayat (7) selanjutnya dapat diatur dengan Keputusan *Praju* Desa Adat

Pasal 10

- (1) *Praju* Desa Adat berkewajiban mendata *Lembaga*, *Pelaku Usaha*, *Badan Usaha*, dan/atau sejenisnya yang berada di *wewidangan* Desa Adat;
- (2) Setiap *Lembaga*, *Pelaku Usaha*, *Badan Usaha*, dan/atau sejenisnya yang berada di *wewidangan* Desa Adat wajib dicatat dan diberikan surat tanda berusaha desa adat (*Ilikita pamasih mautsaha adat*) dengan format sebagaimana terlampir dan menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan pararem ini (Lampiran Romawi VII);
- (3) Setiap penerbitan *Ilikita pamasih mautsaha adat* atau surat tanda berusaha desa adat sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dikenakan biaya administrasi (*dudukan Ilikita pamasih mautsaha*) sebesar 2 Kg beras medium (atau saat pararem ini dibuat setara dengan Rp. 30.000,-) untuk setiap penerbitan kartu;

- (4) Pendataan dan Penerbitan *Ilkita pamasih mautsaha* atau surat tanda berusaha desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Prajuru Desa Adat bersama-sama dengan Tim *Kasukretan* Desa Adat.
- (5) Teknis Pendataan dan Penerbitan *Ilkita Pamasih Mautsaha* Desa Adat atau surat tanda berusaha Desa Adat sebagaimana dimaksud ayat (4) selanjutnya dapat diatur dengan Keputusan Prajuru Desa Adat

BAB VI

SWADHARMA/KEWAJIBAN DAN SWADIKARAHAK KRAMA ADAT, KRAMA TAMIU, DAN TAMIU

Bagian Pertama

SWADHARMA/KEWAJIBAN

Pasal 11

- (1) *Swadharma Krama* Adat melaksanakan kewajiban penuh dalam bidang *Parahyangan, Pawongan, Palemahan*.
- (2) *Swadharma Krama Tamiu (Rajeg dan Padunungan)* melaksanakan *swadharma* terbatas dalam bidang *Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan* Desa Adat.
- (3) *Swadharma Tamiu (Rajeg dan Padunungan)* melaksanakan *Swadharma* terbatas dalam bidang *Pawongan dan Palemahan* Desa Adat.

Pasal 12

- (1) *Swadharma Krama* Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), yaitu:
 - a. mematuhi hukum adat yang berlaku di Desa Adat;
 - b. melunasi *paturunan/urunan*, yakni iuran wajib berupa uang;
 - c. memenuhi *pawedalan/peson-peson*, yakni urunan wajib berupa material/naturalaturan;
 - d. melaksanakan *patedunan*, yakni kerja gotong royong, kehadiran fisik, seperti *pagebagan, pakemitan* (berjaga malam), dan sejenisnya;
 - e. melaksanakan *ayah-ayahan*, yakni kerja fisik di *Wewidangan* Desa Adat;
 - f. melaksanakan *swadharma* penuh Desa Adat dalam bidang *Parahyangan*, seperti menjaga dan melindungi kawasan tempat suci, serta melaksanakan *piodalan/pujawali* di Pura/Kahyangan Tiga Desa Adat;
 - g. melaksanakan *swadharma* penuh Desa Adat dalam bidang *Pawongan*, seperti menaati dan melaksanakan *Awig-awig, Pararem*, dan peraturan lain Desa Adat, serta menjaga kerukunan umat beragama;
 - h. melaksanakan *swadharma* penuh Desa Adat dalam bidang *Palemahan*, seperti menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, serta menjaga kelestarian sumber air; dan
 - i. *ngaturang mapunia*, yakni menghaturkan sumbangan sukarela sesuai dengan kemampuan, kemauan, dan *kelascaryan/ketulusiklasan*.
- (2) *Swadharma Krama Tamiu Rajeg* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), yaitu:
 - a. mematuhi hukum adat yang berlaku di Desa Adat;

- b. melapor/masadok kepada *Prajuru* Desa Adat paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak berada di *Wewidangan* Desa Adat;
- c. dapat melaksanakan *patedunan*, yakni dapat turut serta dalam kegiatan gotong royong yang ditentukan oleh Desa Adat;
- d. membayar *dudukan*, yakni kontribusi wajib berupa uang kepada desa adat;
- e. *ngaturang Punia*, yakni sumbangan sukarela dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa sesuai dengan kemauan, kemampuan, dan *kelascaryan*/ketulusikhlasan;
- f. berpartisipasi menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban *Wewidangan* Desa Adat;
- g. melaksanakan *swadharma* terbatas dalam bidang *Parahyangan*, seperti menjaga dan melindungi kawasan tempat suci, serta mengikuti *piodalan/pujawali* di pura; [seperti turut serta menjaga, melindungi, dan menghormati kawasan tempat suci]
- h. melaksanakan *swadharma* terbatas dalam bidang *Pawongan*, seperti menaati dan melaksanakan *Awig-awig*, *Pararem*, dan peraturan lain Desa Adat, serta menjaga kerukunan umat beragama;
- i. melaksanakan *swadharma* terbatas dalam bidang *Palemahan*, seperti menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, serta menjaga kelestarian sumber air.

(3) *Swadharma Krama Tamiu Padunungan* sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2), yaitu:

- a. mematuhi hukum adat yang berlaku di Desa Adat;
- b. melapor/masadok kepada *Prajuru* Desa Adat paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak berada di *Wewidangan* Desa Adat, atau melalui penanggungjawab/pemilik rumah;
- c. dapat melaksanakan *patedunan*, yakni turut serta dalam kegiatan gotong royong yang ditentukan oleh Desa Adat;
- d. membayar *dudukan*, yakni kontribusi wajib berupa uang kepada Desa Adat;
- e. *ngaturang punia*, yakni sumbangan sukarela dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa sesuai dengan kemauan, kemampuan, dan *kelascaryan*/ketulusikhlasan;
- f. menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban *Wewidangan* Desa Adat;
- g. melaksanakan *swadharma* terbatas dalam bidang *Parahyangan*, seperti menjaga, melindungi, dan menghormati kawasan tempat suci, serta mengikuti *piodalan/pujawali* di pura;
- h. melaksanakan *swadharma* terbatas dalam bidang *Pawongan*, seperti menaati dan melaksanakan *Awig-awig*, *Pararem*, dan peraturan lain desa adat, serta menjaga kerukunan umat beragama; dan
- i. melaksanakan *swadharma* terbatas dalam bidang *Palemahan*, seperti menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, serta menjaga kelestarian sumber air.

(4) *Swadharma Krama Tamiu Padgata Kala* sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2), yaitu:

- a. mematuhi hukum adat yang berlaku di Desa Adat;
 - b. melalui krama pengarep adat/pengarep rajeg selaku penanggungjawab melapor/masadok kepada *Prajuru* Desa Adat paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak berada di *Wewidangan* Desa Adat;
- (5) *Swadharma Tamiu Rajeg* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), yaitu:
- a. mematuhi hukum adat yang berlaku di Desa Adat;
 - b. melapor/masadok kepada *Prajuru* Desa Adat paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak berada di *Wewidangan* Desa Adat;
 - c. dapat melaksanakan *patedunan*, yakni turut serta dalam kegiatan gotong-royong yang ditentukan oleh Desa Adat;
 - d. membayar *dudukan*, yakni kontribusi wajib berupa uang kepada Desa Adat;
 - e. *ngaturang punia*, yakni sumbangan sukarela dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa sesuai dengan kemauan, kemampuan, dan *kelascaryan*/ketulusikhlasan;
 - f. berpartisipasi menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban *Wewidangan* Desa Adat;
 - g. melaksanakan *swadharma* terbatas dalam bidang *Pawongan*, seperti mentaati dan melaksanakan *Awig-awig* dan *Pararem* Desa Adat, serta menjaga kerukunan umat beragama; dan
 - h. melaksanakan *swadharma* terbatas dalam bidang *Palemahan*, seperti menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, serta menjaga kelestarian sumber air.
- (6) *Swadharma Tamiu Padunungan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), yaitu:
- a. mematuhi hukum adat yang berlaku di Desa Adat;
 - b. melapor/masadok kepada *Prajuru* Desa Adat paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak berada di *Wewidangan* Desa Adat, atau melalui penanggungjawab/pemilik rumah
 - c. dapat melaksanakan *patedunan*, yakni turut serta dalam kegiatan gotong-royong yang ditentukan oleh Desa Adat;
 - d. membayar *dudukan*, yakni kontribusi wajib berupa uang kepada Desa Adat;
 - e. *ngaturang punia*, yakni sumbangan sukarela dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa sesuai dengan kemauan, kemampuan, dan *kelascaryan*/ketulusikhlasan;
 - f. menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban *Wewidangan* Desa Adat;
 - g. melaksanakan *swadharma* terbatas dalam bidang *Pawongan*, seperti mentaati dan melaksanakan *Awig-awig* dan *Pararem* Desa Adat, serta menjaga kerukunan umat beragama; dan
 - h. melaksanakan *swadharma* terbatas dalam bidang *Palemahan*, seperti menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, serta menjaga kelestarian sumber air.
- (7) *Swadharma Tamiu Padgata Kala* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), yaitu:

- a. mematuhi hukum adat yang berlaku di Desa Adat;
- b. melalui krama pengarep adat/pengarep rajeg selaku penanggungjawab melapor/masadok kepada *Prajuru* Desa Adat paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak berada di *Wewidangan* Desa Adat.

Bagian Kedua SWADIKARA / HAK

Pasal 13

- (1) *Swadikara Krama* Adat mendapatkan hak penuh dalam bidang *Parahyangan*, *Pawongan*, *Palemahan* sesuai ketentuan Desa Adat.
- (2) *Swadikara Krama Tamiu (Rajeg dan Padunungan)* mendapatkan hak terbatas dalam bidang *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan* sesuai ketentuan Desa Adat.
- (3) *Swadikara Tamiu (Rajeg dan Padunungan)*, mendapatkan hak terbatas dalam bidang *Pawongan* dan *Palemahan* sesuai ketentuan Desa Adat.

Pasal 14

- (1) *Swadikara Krama* Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), yaitu memiliki hak mendapatkan pelayanan dan/atau memanfaatkan fasilitas milik Desa Adat dalam bidang *Parahyangan*, *Pawongan* dan *Palemahan* sesuai ketentuan Desa Adat.
- (8) *Swadikara Krama Tamiu Rajeg* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) sesuai ketentuan Desa Adat., mendapatkan:
 - a. *pasayuban* (pelindungan) Desa Adat dalam hal terjadi *kapancabhayan*, seperti: *bayu bhaya*, *agni bhaya*, *toya bhaya*, *gering agung*, *manusa bhaya*;
 - b. pelayanan administrasi Desa Adat;
 - c. pemantauan keamanan dari Desa Adat;
 - d. diperbolehkan *nangkil*, *maturan*, *muspa* dan/atau *mabhakti* di *Kahyangan Tiga* atau *Kahyangan Desa* pada saat *pujawali*, atau kegiatan lain sesuai keperluan, sepanjang sesuai dengan ketentuan *Awig-Awig*, *Pararem*, dan peraturan lain Desa Adat;
 - e. pelayanan *nunas tirtha* di *Kahyangan Tiga* atau *Kahyangan Desa*, yang diatur dalam *Pararem* Desa Adat, selain *Pitra Yadnya*;
 - f. diperbolehkan menggunakan sarana *padruwen* Desa Adat, seperti *wantilan* Desa Adat, sesuai dengan ketentuan *Awig-Awig*, *Pararem*, dan/atau Peraturan Lain Desa Adat, serta *Dresta* Desa Adat; dan
 - g. diperbolehkan *mipil* sebagai krama adat sesuai dengan *Awig-Awig* dan *Pararem* Desa Adat, apabila sudah mempunyai rumah/*pakubonan* yang lengkap, meskipun telah *mipil* sebagai *Krama* di Desa Adat lain, sepanjang yang bersangkutan bersedia *negen ayah*.
- (9) *Swadikara Krama Tamiu Padunungan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) sesuai ketentuan Desa Adat, mendapatkan:

- a. *pasayuban* (pelindungan) Desa Adat dalam hal terjadi *kapancabhayan*, seperti: *bayu bhaya*, *agni bhaya*, *toya bhaya*, *gering agung*, *manusa bhaya*;
 - b. pelayanan administrasi Desa Adat;
 - c. pemantauan keamanan dari Desa Adat;
 - d. diperbolehkan *nangkil*, *maturan*, *muspa* atau *mabhakti* di *Kahyangan Tiga* atau *Kahyangan Desa* pada saat *pujawall* atau kegiatan lain sesuai keperluan sepanjang sesuai ketentuan sesuai dengan ketentuan *Awig-Awig*, *Pararem*, dan/atau Peraturan Desa Adat, serta *Dresta* Desa Adat;
 - e. diperbolehkan menggunakan sarana *padruwen* Desa Adat, seperti jalan, gang, pemandian umum, dan tempat olahraga yang ada di *Wewidangan* Desa Adat, sesuai dengan ketentuan *Awig-Awig*, *Pararem*, dan/atau Peraturan Lain Desa Adat, serta *Dresta* Desa Adat.
- (10) *Swadikara Krama Tamiu Padgata Kala* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) sesuai ketentuan Desa Adat, mendapatkan: *pasayuban* (pelindungan) Desa Adat dalam hal terjadi *kapancabhayan*, seperti: *bayu bhaya*, *agni bhaya*, *toya bhaya*, *gering agung*, *manusa bhaya*; dan
- (11) *Swadikara Tamiu Rajeg* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) sesuai ketentuan Desa Adat, mendapatkan:
- a. *pasayuban* (pelindungan) Desa Adat dalam hal terjadi *kepancabayan*, seperti *bayu bhaya*, *agni bhaya*, *toya bhaya*, *gering agung*, *manusa bhaya*;
 - b. pelayanan administrasi Desa Adat; dan
 - c. pemantauan keamanan dari Desa Adat.
- (12) *Swadikara Tamiu Padunungan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) sesuai ketentuan Desa Adat, mendapatkan:
- a. *pasayuban* (pelindungan) Desa Adat dalam hal terjadi *kapancabhayan*, seperti: *bayu bhaya*, *agni bhaya*, *tiya bhaya*, *gering agung*, *manusa bhaya*;
 - b. pelayanan administrasi Desa Adat; dan
 - c. pemantauan keamanan dari Desa Adat.
- (13) *Swadikara Tamiu Padgata Kala* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) sesuai ketentuan Desa Adat., mendapatkan *pasayuban* (pelindungan) Desa Adat dalam hal terjadi *kapancabhayan*, seperti: *bayu bhaya*, *agni bhaya*, *toya bhaya*, *gering agung*, *manusa bhaya*.

BAB VII

PEMANTAUAN KASUKRETAN DI WEWIDANGAN DESA ADAT

Pasal 15

- (1) Setiap Krama Adat, Krama Tamlu, dan Tamiu wajib untuk berpartisipasi dalam menjaga ketertiban, keamanan, kenyamanan, kedamaian, ketentraman, kebersihan, dan kesucian wewidangan desa adat untuk mewujudkan kesejahteraan serta kebahagiaan baik secara sekala maupun niskala sesuai ketentuan Desa Adat;
- (2) Mekanisme partisipasi sebagaimana dimaksud ayat (1) lebih lanjut diatur dengan keputusan Prajuru Desa Adat.

Pasal 16

- (1) Pemantauan Kasukretan di Wewidangan Desa Adat dilakukan melalui sistem pengamanan lingkungan terpadu berbasis desa adat (Sipandu Beradat) oleh patroli petugas pemantau kasukretan Desa Adat;
- (2) Petugas pemantau Kasukretan Desa Adat adalah Pacalang.
- (3) Pacalang wajib melaporkan hasil pemantauan kasukretan secara real time dan/atau berkala kepada Prajuru Desa Adat melalui Tim Kasukretan Desa Adat;
- (4) Dalam melaksanakan Pemantauan Kasukretan, Pacalang bersinergi dengan unsur pengamanan wilayah lainnya, seperti Babinsa, Babinkamtibmas, Linmas, dan Satpam lembaga/badan usaha yang ada di Wewidangan Desa Adat.
- (5) Tata Kerja Pemantauan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) diatur dengan sesuai ketentuan Desa Adat.

BAB VIII

DANA PARTISIPASI KASUKRETAN

Pasal 17

- (1) Dana Partisipasi Kasukretan Krama Desa Adat dan/atau Lembaga/Pelaku Usaha/Badan Usaha sesuai ketentuan Desa Adat terdiri atas:
 - a. *Papeson/Paturunan Kasukretan*
 - b. *Dudukan Kasukretan*
 - c. *Punia Kasukretan*
 - d. *Dana Kerjasama Kasukretan*
 - e. *Dana Sewa atau Penanjungbatu*
- (2) *Papeson/Paturunan Kasukretan* sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah kontribusi wajib berupa uang yang dikenakan kepada setiap pangarep sepaon krama adat;
- (3) *Dudukan Kasukretan* sebagaimana sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah kontribusi wajib berupa uang yang dikenakan kepada setiap *pangrajeg sepaon krama tamu rajeg*, setiap orang krama *tamu padunungan*, setiap *pangrajeg sepaon tamu rajeg*, dan/atau setiap orang *tamu padunungan*;
- (4) *Punia Kasukretan* sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c adalah kontribusi sukarela berupa uang dan/atau barang yang dikenakan kepada setiap orang krama Desa Adat (Krama Adat, *Krama Tamu* dan *Tamu*) serta setiap instansi (pemerintah/swasta)/lembaga/pelaku usaha/badan usaha;
- (5) *Dana Kerjasama Kasukretan* sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d adalah Dana partisipasi dalam bentuk uang yang diberikan oleh lembaga/pelaku usaha/badan usaha sejenisnya kepada Desa Adat berdasarkan kesepakatan kerjasama kasukretan krama dengan prinsip saling menguntungkan antara Desa

- Adat dengan pihak Lembaga/Pelaku Usaha/Badan Usaha atau pihak ketiga lainnya dan dituangkan dalam naskah kesepakatan atau perjanjian kerjasama.
- (6) Dana Sewa atau *Pananjungbatu Kasukretan* adalah Dana Sewa dalam bentuk uang yang diberikan oleh Krama Adat, *Krama Tamiu*, atau *Tamiu* yang memanfaatkan fasilitas milik Desa Adat

Pasal 18

- (1) *Papeson/Paturunan Kasukretan Krama Adat* ditentukan sebagai berikut:
- Krama Adat* dikenakan *Papeson/Paturunan Kasukretan* seharga 3 Kg Beras Medium, atau saat pararem ini ditetapkan setara dengan $\pm$ Rp. 45.000,- perbulan per sepaon krama adat;
 - Pepeson/Paturunan sebagaimana dimaksud huruf a, oleh prajuru desa adat dapat dikonversi dengan kehadiran *patedunan* krama istri atau krama lanang dalam kegiatan gotong royong atau ayahan lainnya dalam setiap bulan.
- (2) *Dudukan Kasukretan* kepada Krama Tamiu ditentukan sebagai berikut:
- Krama Tamiu Rajeg* dikenakan *dudukan kasukretan* maksimal seharga 2 (dua) kilogram beras kualitas premium setiap bulan untuk setiap 1 satu (satu) *sepaon* keluarga krama atau saat pararem ini ditetapkan setara dengan Rp. 35.000,- per-bulan.
 - Krama Tamiu Padunungan* dikenakan *dudukan kasukretan* maksimal seharga 2 (dua) kilogram beras kualitas medium , atau saat pararem ini ditetapkan setara dengan Rp. 30.000,- setiap bulan untuk setiap orang;
 - Krama Tamiu Padgata Kala* tidak dikenakan, karena keberadaanya hanya sesaat dan menjadi tanggungjawab pengarep krama adat atau krama tamiu jenek atau lembaga/pelaku usaha.
- (3) *Dudukan Kasukretan* Kepada Tamiu ditentukan sebagai berikut:
- Tamiu Rajeg* dikenakan *dudukan kasukretan* seharga 2 (dua) kilogram beras kualitas premium setiap bulan untuk setiap 1 satu (satu) *sepaon* keluarga krama atau saat pararem ini ditetapkan setara dengan Rp. 35.000,- per-bulan.
 - Tamiu Padunungan* dikenakan *dudukan kasukretan* seharga 2 (dua) kilogram beras kualitas medium, atau saat pararem ini ditetapkan setara dengan Rp. 30.000,- setiap bulan untuk setiap orang krama;
 - Tamiu Padgata Kala* tidak dikenakan, karena keberadaanya hanya sesaat dan menjadi tanggungjawab pengarep krama adat atau pangajeg krama tamiu rajeg atau pangajeg tamiu jenek atau lembaga/pelaku usaha.

Pasal 19

- (1) Dana Punia Kasukretan dikenakan kepada setiap lembaga, badan, organisasi, dan/atau kegiatan usaha yang ada dan/atau melaksanakan kegiatan di *Wewidangan Desa Adat*, dengan ketentuan:
- Punia* dapat berupa barang dan/atau uang;
 - Nilai punia* bersifat sukarela atau tidak ada ketentuan nominal yang mengikat;

- c. Punia dikenakan untuk menopang kegiatan tertentu yang bersifat insidental.
- (2) Dana Kerjasama Kasukretan dikenakan kepada setiap lembaga, badan, organisasi, dan/atau kegiatan usaha yang ada dan/atau melaksanakan kegiatan di *Wewidangan* Desa Adat yang dituangkan dalam naskah tertulis kesepakatan atau perjanjian kerjasama desa adat dengan badan usaha, meliputi:
 - a. Dana kerjasama pemantauan patroli kasukretan dengan Badan Usaha Penginapan/Hotel, seharga kisaran antara 10 Kg sampai 100 kg beras medium atau saat perarem ini ditetapkan setara Rp. 150.000,- sampai Rp. 1.500.000,- per-bulan;
 - b. Dana kerjasama penjagaan kasukretan dengan Usaha Penginapan/Hotel/pihak lainnya, melalui penempatan satuan pacalang selama 8 Jam/hari, seharga kisaran antara 200 Kg sampai 400 Kg beras medium atau saat perarem ini ditetapkan setara Rp. 3.000.000,- sampai Rp. 6.000.000,- per-orang per-bulan;
 - c. Dana kerjasama penjagaan kasukretan harian dengan pihak pelaku usaha, konser, atau kegiatan lainnya, melalui penempatan satuan pacalang 8 Jam per-hari adalah seharga kisaran antara 15 Kg sampai 30 Kg beras medium atau saat perarem ini ditetapkan setara Rp. 200.000,- sampai Rp. 450.000,- per-orang per-hari
 - d. Dana kerjasama pemantauan patroli kasukretan dengan Usaha Kecil (Warung, Toko, Pedagang Kaki Lima), seharga kisaran antara 5 Kg sampai 10 Kg beras medium atau setara Rp. 75.000,- sampai Rp. 150.000,- per-bulan;
 - e. Dana kerjasama pemantauan patroli kasukretan dengan Usaha Jasa Konstruksi atau Pengembang Perumahan, seharga kisaran antara 20 Kg sampai 100 kg beras medium atau saat perarem ini ditetapkan setara Rp. 300.000,- sampai Rp. 1.500.000,- per-bulan;
 - f. Dana kerjasama penjagaan kasukretan (penempatan satuan Bankamda per-8 jam) untuk kegiatan pertemuan, pesta, pernikahan, dan sejenisnya seharga kisaran antara 15 Kg sampai 20 Kg beras medium atau setara Rp. 200.000,- sampai Rp. 300.000,- per-orang per-hari;
 - g. Dana kerjasama penjagaan kasukretan harian dengan pihak pelaku usaha atau kegiatan seharga kisaran antara 10 Kg sampai 30 Kg beras medium atau saat perarem ini ditetapkan setara Rp. 150.000,- sampai Rp. 450.000,- per-orang per-hari;
 - h. Dana kerjasama kasukretan lainnya yang ketentuan dan besaran dananya diatur dan disepakati oleh desa adat dan pihak yang diajak kerjasama.
- (3) Dana Sewa atau *Penanjungbatu* dikenakan kepada lembaga, badan, organisasi, kegiatan usaha dan perseorangan yang menggunakan atau memanfaatkan fasilitas milik desa adat sesuai dengan ketentuan desa adat.

Pasal 20

- (1) Besaran nilai konversi beras ke rupiah untuk pepeson kasukretan kepada krama adat dan dudukan kasukretan kepada krama tamu dan tamu dapat disesuaikan setiap tahun melalui keputusan paruman madya desa adat dan dituangkan

- dalam naskah Keputusan Desa Adat tentang Kesetaraan Nilai Beras ke Rupiah yang ditandatangani oleh Bandesa Adat;
- (2) Besaran nilai Dana Kerjasama dan Dana Sewa atau Penanjung Batu dapat disesuaikan setiap tahun melalui Keputusan Paruman Madya Desa Adat dan dituangkan dalam naskah Keputusan Desa Adat tentang Dana Kerjasama Kasukretan dan Dana Sewa Kasukretan Desa Adat.
 - (3) Prajuru Desa Adat melalui Tim Kasukretan, dalam kondisi tertentu dan dengan alasan tertentu berwenang untuk memberikan kebijakan tertentu terkait besaran nilai dudukan kepada krama tamu dan tamu tertentu seperti mahasiswa, petugas khusus pemerintahan/negara, atau karena membayar untuk rentang waktu tertentu, atau ketentuan yang lainnya yang menurut tim kasukretan memenuhi syarat.

BAB IX

TATA CARA PENGUMPULAN DANA PARTISIPASI KASUKRETAN

Pasal 21

- (1) Pengumpulan dana partisipasi kasukretan (Papeson Kasukretan, Dudukan Kasukretan, Punia Kasukretan, Dana Kerjasama Kasukretan, dan Penanjungbatu Kasukretan) dilakukan oleh Prajuru Desa Adat melalui Tim Kasukretan/BUPDA;
- (2) Prajuru Desa Adat dalam Pengumpulan Dana Partisipasi Kasukretan wajib membentuk Tim Kasukretan/BUPDA yang terdiri atas seorang ketua, seorang sekretaris, seorang bendahara, dan sekurang-kurangnya 2 orang anggota dan ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Bendesa Adat;
- (3) Tim Kasukretan Krama/BUPDA sebagaimana dimaksud setidaknya terdiri dari unsur Prajuru Desa Adat, Kelian Banjar, Pacalang Desa Adat dan Unsur Staf Administrasi Desa Adat.:

Pasal 22

- (1) Tim Kasukretan, secara bersama sama dengan prajuru desa adat melakukan pendataan dan pencatatan data krama desa adat dengan cara manual atau dengan menggunakan sistem aplikasi berbasis teknologi informasi yang khusus dibuat untuk kasukretan krama;
- (2) Tim Kasukretan wajib membuka rekening di LPD dan di Bank Umum atas nama Tim Kasukretan Desa Adat, yang berfungsi untuk menampung dana terkait kasukretan krama;
- (3) Tim Kasukretan mengundang/menyampaikan kepada Krama Adat, Krama Tamu, dan Tamu berdasarkan data Ilikita sebagaimana dimaksud ayat (1) terkait keberadaan Pararem Desa Adat tentang Kasukretan Krama di Wewidangan Desa Adat;
- (4) Tim Kasukretan mengundang/menyampaikan kepada pelaku usaha dan kelembagaan yang ada diwewidangan Desa Adat berdasarkan data Ilikita sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk mensosialisasikan Pararem tentang Kasukretan Krama di Wewidangan Desa Adat

- (5) Tim Kasukretan Krama wajib memberikan Pemahaman kepada Krama Desa Adat (Krama Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu) dan lembaga/pelaku usaha/badan usaha, tentang pentingnya peran dari dana partisipasi dari krama untuk mewujudkan kasukretan krama di wewidangan Desa Adat;

Pasal 23

- (1) Tim Kasukretan Krama mendatangi dan/atau menyampaikan kepada Krama Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu untuk membayar kewajiban *Pepeson* atau *Dudukan Kasukretan* Krama melalui mekanisme setor tunai/transfer ke Rekening Tim Kasukretan Desa Adat di LPD Desa Adat atau di Bank Umum;
- (2) Krama Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu yang sudah membayar wajib menyampaikan bukti bayar atau bukti transfer ke Tim Kasukretan melalui sistem pelaporan atau nomor telp/WA yang disediakan ;
- (3) Apabila karena sesuatu hal Krama Desa tidak sempat datang ke LPD, maka dapat menitipkan dananya kepada petugas tim *kasukretan*, dan pihak petugas yang selanjutnya menyetorkan ke rekening, dan buktinya dikirimkan ke krama dan ke Tim Kasukretan untuk dicatatkan;

Pasal 24

- (1) Penyetoran Dana Punia Kasukretan dan Dana Kerjasama Kasukretan dilakukan melalui pembayaran langsung ke LPD atau Transfer ke Rekening Bank Umum atau dapat dititip kepada petugas pungut untuk selanjutnya disetorkan ke rekening LPD dan bukti setor dikirimkan ke pihak pemberi dan Tim Kasukretan Krama;
- (2) Tim Kasukretan Krama melalui sistem atau melalui WA menyampaikan bukti bayar dan ucapan terimakasih kepada Krama Desa Adat (Krama Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu) yang telah memenuhi kewajibannya;
- (3) Tim Kasukretan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada Prajuru Desa Adat.

BAB X

PEMANFAATAN DANA PARTISIPASI KASUKRETAN

Pasal 25

- (1) Dana partisipasi *kasukretan krama* yang terkumpul dimanfaatkan untuk biaya perawatan sistem dan administrasi, biaya operasional tim kasukretan, kegiatan SipanduBeradat, dan pembangunan Desa Adat.
- (2) Distribusi pemanfaatan dana *kasukretan* sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan desa adat sebagai berikut:
 - a. Paling banyak sebesar 10% dialokasikan dan digunakan untuk biaya perawatan sistem dan administrasi;
 - b. Paling banyak sebesar 30% dialokasikan dan digunakan untuk biaya dan penunjang operasional Tim Kasukretan, kecuali yang bersifat penjagaan dipotong dan dibayarkan langsung kepada yang bertugas sesuai standar pengupahan yang ditetapkan tim kasukretan;

- c. Paling banyak sebesar 5% dialokasikan dan digunakan untuk mendukung kegiatan Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat (SipanduBeradat)
- d. Paling banyak sebesar 5% dialokasikan dan digunakan untuk mendukung kegiatan banjar adat di Wewidangan Desa Adat.
- e. Paling sedikit sebesar 50% dialokasikan dan disetorkan ke kas desa adat sebagai Dana Pembangunan Desa Adat dan dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan kasukretan krama dan kegiatan desa adat lainnya.

Pasal 26

- (1) Dana Pembangunan Desa Adat untuk mendukung pelaksanaan kegiatan kasukretan krama sebagaimana dimaksud pasal 25 ayat (2) huruf d meliputi:
- a. *Kegiatan Jaga Baya* Desa Adat, meliputi:
 - i. Biaya operasional sekretariat *pacalang*;
 - ii. Biaya pengadaan pakaian dan atribut *pacalang*;
 - iii. Biaya pengadaan sarana dan prasarana pengamanan desa adat;
 - iv. Biaya program dan kegiatan pelatihan *pacalang*;
 - v. Biaya pembangunan pos pengamanan *pacalang*; dan
 - b. Kegiatan penataan palemahan desa adat dan palemahan banjar adat;
 - c. Pelestarian adat, tradisi, seni, dan budaya desa adat dan banjar adat ;
 - d. Program desa adat lainnya yang telah ditetapkan.

BAB XI

PERTANGGUNGJAWABAN DANA PARTISIPASI KASUKRETAN KRAMA

Pasal 27

- (1) Tim kasukretan wajib membuat laporan pertanggungjawaban bulanan, semesteran, dan tahunan;
- (2) Tim kasukretan menyampaikan pertanggungjawaban tertulis bulanan, semesteran, dan tahunan kepada prajuru Desa Adat;
- (3) Tim kasukretan mempertanggungjawabkan secara tertulis melalui Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan tahunan kepada paruman desa adat melalui prajuru desa adat;
- (4) Laporan pertanggungjawaban secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan (*kasobyahang*) kepada *Krama Adat*, *Krama Tamiu*, *Tamiu*, dan Lembaga/Badan yang ada di *wewidangan* desa adat.
- (5) *Penyampaian* laporan pertanggungjawaban secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dan disahkan melalui paruman desa adat;
- (6) Untuk keterbukaan informasi *Tim Kasukretan* mengumumkan pertanggungjawaban yang telah disahkan oleh paruman desa adat melalui mekanisme menempel di sekretariat tim kasukretan atau mekanisme terbuka lainnya yang disediakan oleh tim kasukretan.

BAB XII
LARANGAN, PELANGGARAN, DAN SANKSI
(PANYISIP MIWAH PAMIDANDA)

Pasal 28

- (1) *Krama Desa Adat, Krama Tamiu, Tamiu, dan Badan/Lembaga/Organisasi serta pelaku usaha yang ada diwewidangan Desa Adat* wajib mematuhi *Pararem* ini.
- (2) Tim Kasukretan sebagai petugas pungut dilarang melakukan perbuatan yang merugikan desa adat dan/atau penyalahgunaan kewenangan yang diberikan oleh desa adat.
- (3) *Krama Adat, Krama Tamiu, Tamiu, lembaga, Badan, Organisasi, dan pelaku usaha yang ada di Wewidangan Desa Adat* dilarang:
 - a. mendirikan pabrik/gudang minuman keras (miras) serta obat terlarang;
 - b. mengonsumsi minuman keras (miras) di tempat umum.
 - c. mendirikan kelompok atau perkumpulan pengikut pengembanan *sampradaya non-dresta* Bali, dan ormas yang bertentangan dengan *Awig-Awig* dan *Pararem* Desa Adat;
 - d. menangkap dan/atau menembak burung;
 - e. *nuba* dan/atau *nyetrum* ikan;
 - f. mengotori, merusak, membuat coretan-coretan pada jalan, pohon, tembok, pagar, fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya;
 - g. membuat kegaduhan/keributan/kriminal, menghidupkan alat musik dan/atau alat lain sejenisnya yang dapat mengganggu ketenangan dan ketentraman orang lain kecuali pada saat acara telah mendapatkan persetujuan keramaian dari *Prajuru* Desa Adat;
 - h. meletakkan barang, kendaraan, dan/atau material bangunan di badan jalan lebih dari 2 x 24 jam;
 - i. menggunakan jalan swadaya untuk usaha, kecuali setelah mendapat persetujuan dari *Prajuru* Desa Adat;
 - j. membuang sampah sembarangan yang bukan pada tempatnya; dan
 - k. mengadakan keramaian melebihi waktu pukul 23.00 Wita tanpa sepengetahuan *Prajuru* Desa Adat;
 - l. membuka atau melakukan kegiatan usaha terbuka melebihi waktu pkl. 00:00 Wita, wajib mendapatkan ijin khusus dari *Prajuru* Desa Adat.

Pasal 29

Setiap *Krama Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu* dilarang melanggar *Awig-Awig, Pararem, dan/atau Peraturan Lain* Desa Adat.

Pasal 30

- (1) *Krama Adat, Krama Tamiu dan Tamiu* yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 dikenakan sanksi:
 - a. tidak mendapatkan layanan administrasi secara hukum adat; dan
 - b. tidak mendapatkan *pasayuban* (perlindungan) dan pemantauan keamanan desa adat.
 - c. sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan desa adat.

- (2) Setiap orang Tim Kasukretan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dan Pasal 27 dikenakan sanksi:
- a. diberhentikan sebagai Tim Kasukretan;
 - b. diumumkan dalam *Paruman* Desa Adat, bahwa yang bersangkutan telah diberhentikan karena merugikan Desa Adat; dan
 - c. apabila terbukti melakukan pengelapan dana atau *miratdana* maka yang bersangkutan wajib untuk mengembalikan sejumlah dana yang digelapkan atau desa adat dapat melakukan perampasan atau rerampagan atas kekayaan pelaku untuk sejumlah dana yang digelapkan oleh bersangkutan.

BAB XIII
PANEPASAN WICARA
Bagian Kesatu
Penyelesaian oleh Desa Adat

Pasal 31

- (1) Apabila terdapat wicara atas penerapan dan pelaksanaan pararem kasukretan ini, krama adat, krama tamiu, dan tamiu berkewajiban untuk melakukan upaya penyelesaian pada tingkat pertama di tingkat Desa Adat sesuai hukum adat yang berlaku di Desa Adat;
- (2) *Krama Adat, Krama Tamiu* dan/atau *Tamiu* di *Wewidangan* Desa Adat dapat mengajukan pengaduan kepada *Kerta* Desa Adat berkenaan dengan dugaan pelanggaran atas pelaksanaan *swadharma* dan *swadikara* dalam pararem *kasukretan* krama;
- (3) Pengaduan *Krama Adat, Krama Tamiu* dan/atau *Tamiu* disampaikan dalam bentuk tertulis, setidaknya memuat pihak pemohon, pihak termohon, pokok permasalahan, dan uraian singkat kejadian serta bukti dan saksi;
- (4) Dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak pengaduan diterima, *Kertha* Desa Adat wajib memberikan tanggapan atas pengaduan tersebut;
- (5) Jika setelah 7 (tujuh) hari sejak pengaduan diterima dan tidak ditindaklanjuti oleh *Kerta* Desa Adat tanpa ada suatu alasan yang dapat diterima oleh *Krama Adat, Krama Tamiu* dan/atau *Tamiu* yang melakukan pengaduan, maka *Krama Adat, Krama Tamiu* dan/atau *Tamiu* tersebut dapat meneruskan pengaduan kepada Majelis Desa Adat secara berjenjang sesuai dengan tingkatan

Bagian Kedua
Penyelesaian oleh Majelis Desa Adat

Pasal 32

- (1) *Krama Adat, Krama Tamiu* dan/atau *Tamiu* di *Wewidangan* Desa Adat dapat mengajukan pengaduan berkenaan dengan *swadikara* dan *swadharma*-nya dalam *kasukretan krama* atau keberatan atas keputusan *Kertha* Desa Adat

kepada Majelis Desa Adat secara berjenjang sesuai dengan tingkatan, dengan tembusan surat ditujukan kepada jenjang yang lebih tinggi.

- (2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak pengaduan diterima, Majelis Desa Adat tidak memberi tanggapan, *Krama Adat*, *Krama Tamiu* dan/atau *Tamiu* di *Wewidangan* Desa Adat dapat meneruskan pengaduan kepada jenjang Majelis Desa Adat yang lebih tinggi, dan seterusnya;

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

- (1) *Pararem* ini dinyatakan berlaku sejak ditetapkan;
- (2) Agar *Krama* Desa Adat (*Krama Adat*, *Krama Tamiu* dan *Tamiu*) mengetahui dan memahami *pararem* ini, maka Prajuru Desa Adat berkewajiban melakukan sosialisasi secara optimal.
- (3) Bila dipandang perlu, sebagai akibat adanya perkembangan situasi, kondisi, dan/atau kebutuhan Desa Adat, maka *pararem* ini akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Sabha Desa Adat Yangbatu
Pamucuk,


(I Nyoman Ardana)



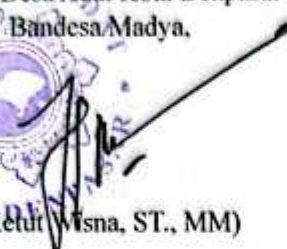
Ditetapkan di Desa Adat Yangbatu
Pada tanggal : 22 Desember 2025
Bandesa,


(drh. I Nyoman Supatra)

Diumumkan Pemberlakuannya
Pada Tanggal
Panyarikan Desa Adat Yangbatu


(I Wayan Arsa Jaya, S.E)

Pangrampih,

Majelis Desa Adat Kota Denpasar
Bandesa Madya,

(I Ketut Wisna, ST., MM)

Majelis Desa Adat Kecamatan Denpasar Timur
Bandesa Alitan,

(I Gusti Ngurah Gede Punia Negara)

MAJELIS DESA ADAT (MDA) PROVINSI BALI

Tanggal : 29 Februari 2026 Nomor :
184/PRM/MDAP/II/2026

Bandesa Agung



Ida Panglinsir Agung Putra Sukahet



Panyarikan Agung



Dewa Nyoman Rai Asmara Putra

Telah Dicatatkan Pada Dinas Pema

LAMPIRAN :

Pararem Desa Adat Yangbatu Nomor 01 Tahun 2026
Tentang Kasukretan Krama di Wewidangan Desa Adat Yangbatu

I. FORMAT PIPIL KULAWARGA KRAMA DESA ADAT YANGBATU

MAJELIS DESA ADAT (MDA) BALI DESA ADAT YANGBATU Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar Alamat : Jalan Cok Agung Treana Denpasar									
PIPIL KULAWARGA KRAMA ADAT NPK.									
Nama Pengarep, Kepala Keluarga, Jenis Kelamin, Tempat dan Tgl. Lahir, Banjar Adat, Tempekan, Dadia, Keturunan.									
No	Nama	L/P	MKA	Tempat dan Tgl. Lahir	Status Pendidikan	Keturunan	Status Keluarga	Nama Ibu	Nama Bapak
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									

Ditandatangani Pada
Berkas Jemari
Desa Adat
Keban Desa Adat

Ketentuan Pengisian :

A. Pengisian Bagian Utama

1. NPK atau Nomor Pipil Krama diisi dengan nomor pipil krama 14 digit, Misalkan 09-55-1472-02-0231

Dengan ketentuan:

- a. Digit angka ke 1 dan 2 adalah Kode Kota Denpasar, yaitu 09
 - b. Digit angka ke 3 dan 4 adalah Kode Kecamatan Denpasar Timur, yaitu 55
 - c. Digit angka ke 5,6,7,8 adalah Kode Desa Adat Yangbatu yaitu 1472
 - d. Digit angka ke 9 dan 10 adalah banjar, yaitu
01 = Banjar Yangbatu Kauh
02 = Banjar Yangbatu Kangin
03 = Banjar Taman Yangbatu
 - e. Digit angka ke 11,12,13,14 menandakan nomor urut pipil, yaitu dari 0001 sampai 9999
2. Nama Pengarep diisi dengan nama Kepala Keluarga atau pemucuk keluarga sepaon krama
 3. Klasifikasi Krama diisi dengan Klasifikasi krama Desa Adat, yaitu : 1. Krama Ngarep, Jangkep, 2. Ngarep Balu, 3. Ngarep Nyapian, 4. Ngarep Ngampel, 5. Ngarep Dapukan, 6. Nyada Jangkep, Nyada Balu, 7. Lainnya
 4. Jenis Kelamin diisi dengan L atau P
 5. Tempat dan Tgl. Lahir diisi dengan Tempat dan Tgl lahir dari Krama Pengarep
 6. Banjar Adat diisi dengan Nama Banjar Adat
 7. Tempekan diisi dengan Tempek dibawah Banjar atau Jalan/Gang tempat tinggal krama pengarep
 8. Dadia isikan dengan Dadia Pasemetonan Krama, jika tidak ada kosongkan (-)

9. Keterangan isikan dengan keterangan khusus dari keluarga krama, misal Pengayah Pura tertentu, tugas khusus di Adat, atau jika tidak ada dikosongkan (-)

B. Pengisian Bagian Tabel

1. No diisi dengan nomor urut
2. Nama diisi dengan nama-nama anggota kulawarga krama adat dalam sepaon dari pengarep sampai seluruh anggota dalam tanggungan adat
3. L/P Diisikan dengan L untuk Laki atau P untuk Perempuan
4. NIKA diisi dengan 16 digit angka, yaitu digit 1 sampai 16 adalah nomor NPK sedangkan digit 15 dan 16 ditambahkan dengan dengan nomor urut dikeluarga mulai dari 01, 02,03 dst sampai selesai
5. Tempat dan Tanggal Lahir diisi dengan Tempat dan Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir Krama
6. Status Perkawinan diisi dengan status perkawinan krama dengan pilihan Menikah atau Belum Menikah
7. Pekerjaan diisi dengan Pekerjaan Krama
8. Status Keluarga diisi dengan Status dalam hubungan Kulawarga, Misal Pengarep, Istri/Suami, Anak, Menantu, Ayah, Ibu, Kakek, Nenek, atau Kumpi;
9. Nama Ibu diisi dengan nama Ibu kandung dari krama dalam satu baris
10. Nama Bapak diisi dengan nama ayah kandung dari krama dalam satu baris

II. FORMAT ILIKITA PAMASIH KRAMA TAMIU DESA ADAT YANGBATU



ILIKITA PEMASIH KRAMA TAMIU NPKT.

Nama Pengagajeg, Kepala Keluarga, Jenis Kelamin Tempat dan Tgl. Lahir :

Tinggal Banjar, Tempekan, Kecamatan, Kabupaten,

Asal Desa Adat, Kecamatan Kabupaten,

No	Nama	LP	NPKT	Tinggal dan Tempekan Lahir	Status Perkawinan	Catatan	Status Keluarga
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							

Ditandatangani Pada

Desa Adat

Badessa

Ketentuan Pengisian :

A. Pengisian Bagian Utama

- NPKT atau Nomor Pemasih Krama Tamiu diisikan dengan nomor pipil krama 14 digit, dengan ketentuan:
 - Digit angka ke 1 dan 2 adalah Kode Kota Denpasar, yaitu 09
 - Digit angka ke 3 dan 4 adalah Kode Kecamatan Denpasar Timur, yaitu 55
 - Digit angka ke 5,6,7,8 adalah Kode Desa Adat Yangbatu yaitu 1472
 - Digit angka ke 9 dan 10 adalah banjar, yaitu
 - 01 = Banjar Yangbatu Kauh
 - 02 = Banjar Yangbatu Kangin
 - 03 = Banjar Taman Yangbatu
 - Digit angka ke 11,12,13,14 menandakan nomor urut ilikita, yaitu dari 0001 sampai 9999
- Nama Pengagajeg diisikan dengan nama Kepala Keluarga atau pemucuk keluarga sepaon krama tamiu
- Klasifikasi Krama diisikan dengan Klasifikasi krama tamiu Desa Adat, yaitu 1. Krama Tamiu Rajeg atau 2. Krama Tamiu Padunungan
- Jenis Kelamin diisikan dengan L atau P
- Tempat dan Tgl. Lahir diisikan dengan Tempat dan Tgl lahir dari Krama Pengagajeg
- Tinggal, Banjar Adat diisikan dengan Banjar Adat krama tamiu tinggal
- Tinggal, Tempekan diisikan dengan Tempek dibawah banjar adat atau Jalan/Gang tempat tinggal krama pengagajeg
- Tinggal, Keterangan diisikan dengan keterangan status tempat tinggalnya pilihan 1. Tanah SHM, 2. Rumah Kontrakan, atau 3. Tanah Kontrakan
- Asal, Desa Adat diisikan dengan Desa Adat Asal dari Krama Tamiu
- Asal, Kecamatan diisikan dengan Kecamatan Asal dari Krama Tamiu
- Asal, Kota diisikan dengan Kota Asal dari Krama Tamiu

B. Pengisian Bagian Tabel

1. No diisi dengan nomor urut
2. Nama diisi dengan nama-nama anggota keluarga krama tamu dalam sepaon dari pengajeg sampai seluruh anggota dalam tanggungan adat
3. L/P Diisikan dengan L untuk Laki atau P untuk Perempuan
4. NIKA diisi dengan 16 digit angka, yang menyatakan Nomor Induk Krama Adat diperoleh dari Pipil Kulawarga Krama Desa Adat yang dikeluarkan oleh Desa Adat Asal Krama Mipil, Jika Belum punya dimintakan untuk mencari di Desa Adatnya dan jika belum dapat untuk sementara waktu dikosongkan
5. Tempat dan Tanggal Lahir diisi dengan Tempat dan Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir Krama Tamu
6. Status Perkawinan diisi dengan status perkawinan krama dengan pilihan Menikah atau Belum Menikah
7. Pekerjaan diisi dengan Pekerjaan Krama Tamu
8. Status Keluarga diisi dengan Status dalam hubungan Kulawarga, Misal Pengajeg, Istri/Suami, Anak, Menantu, Ayah, Ibu, Kakek, atau Nenek.

III. FORMAT ILIKITA PAMASIH TAMIU DESA ADAT YANGBATU



MAJELIS DESA ADAT (MDA) BALI
DESA ADAT YANGBATU
 Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar



ILIKITA PEMASIH TAMIU NPT:

Nama Pengaja:
 Status/Kelamin:
 Jenis Kelamin:
 Tempat dan Tgl. Lahir:
 Agama:

Tanggal:
 Tempat:
 Tempat/Tgl. Lahir:
 Suku/Keturunan:

Asal:
 Desa/Kel:
 Kecamatan:
 Kabupaten:
 Provinsi:

No	Nama	LP	MR	Tempat dan Tanggal Lahir	Status Perkawinan	Keterangan	Status Keluarga

Disetujui/Pada:
 Ditanda-tangani:

Esatueg

Esatueg/Kel

Ketentuan Pengisian :

A. Pengisian Bagian Utama

1. NPT atau Nomor Pemasih Tamiau diisi dengan nomor pipil krama 14 digit, dengan ketentuan:
 - a. Digit angka ke 1 dan 2 adalah Kode Kota Denpasar, yaitu 09
 - b. Digit angka ke 3 dan 4 adalah Kode Kecamatan Denpasar Timur, yaitu
 - c. Digit angka ke 5,6,7,8 adalah Kode Desa Adat Yangbatu yaitu 1472
 - d. Digit angka ke 9 dan 10 adalah banjar, yaitu
 - 01 = Banjar Yangbatu Kauh
 - 02 = Banjar Yangbatu Kangin
 - 03 = Banjar Taman Yangbatu
 - e. Digit angka ke 11,12,13,14 menandakan nomor urut ilikita, yaitu dari 0001 sampai 9999
2. Nama Pengajeg diisi dengan nama Kepala Keluarga atau pemucuk keluarga sepaon tamiau
3. Klasifikasi Krama diisi dengan Klasifikasi, yaitu : 1. Tamiau Rajeg dan 2. Tamiau Padunungan
4. Jenis Kelamin diisi dengan L atau P
5. Tempat dan Tgl. Lahir diisi dengan Tempat dan Tgl lahir dari Krama Pengajeg
6. Agama disikan dengan Agama dari Pengajeg, Misalnya : Islam, Kristen, Katolik, Budha, Konghucu, Lainnya)
7. Tinggal, Banjar Adat diisi dengan Banjar Adat krama tamiau tinggal
8. Tinggal, Tempekan diisi dengan Tempek dibawah banjar adat atau Jalan/Gang tempat tinggal krama pengajeg
9. Tinggal, Keterangan diisi dengan keterangan status tempat tinggalnya pilihan 1. Tanah SHM, 2. Rumah Kontrakan, dan 3. Tanah Kontrakan
10. Asal, Desa/Kelurahan diisi dengan Desa Asal dari Tamiau

11. Asal, Kecamatan diisikan dengan Kecamatan Asal dari Tamiu
12. Asal, Kabupaten diisikan dengan Kabupaten Asal dari Tamiu
13. Asal, Provinsi diisikan dengan Provinsi Asal dari Tamiu

B. Pengisian Bagian Tabel

1. No diisikan dengan nomor urut
2. Nama diisikan dengan nama-nama anggota kulawarga krama tamiu dalam sepaon dari pengajeg sampai seluruh anggota dalam tanggungan pengajeg;
3. L/P Diisikan dengan L untuk Laki atau P untuk Perempuan
4. NIK diisikan dengan 16 digit Nomor Induk Kependudukan Nasional berdasarkan KTP Nasional
5. Tempat dan Tanggal Lahir diisikan dengan Tempat dan Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir Tamiu
6. Status Perkawinan diisikan dengan status perkawinan Tamiu dengan pilihan Menikah atau Belum Menikah
7. Pekerjaan diisikan dengan Pekerjaan Tamiu
8. Status Keluarga diisikan dengan Status dalam hubungan Kulawarga, Misal Pengajeg, Istri/Suami, Anak, Menantu, Ayah, Ibu, Kakek, atau Nenek.

IV. FORMAT KARTU KRAMA ADAT

Kartu Krama adat adalah Kartu Krama Desa Adat berukuran kecil yaitu panjang 8,5 cm dan lebar 5 cm atau setara dengan KTP dalam administrasi kependudukan negara. Model Kartu Krama Adat ditetapkan sebagai berikut:

BAGIAN DEPAN

KARTU KRAMA ADAT DESA ADAT YANGBATU Kecamatan Chemakari Kabupaten Kota Kemuning	
NIKA	
Nama	
Klasifikasi	
Jenis Kelamin	
TTL	
Pekerjaan	
Alamat	
Tempek/Jln	
Banjar	
Keterangan	



Betok, 50

BAGIAN BELAKANG

KARTU KRAMA ADAT DESA ADAT YANGBATU Kecamatan Chemakari Kabupaten Kota Kemuning	
Diterbitkan di, Tg/Bln/Thn	KETENTUAN
Bandesa Adat	1. Kartu ini berlaku di wewidangan desa adat dan untuk kepentingan administrasi penataan krama desa adat dalam mewujudkan kasukretan krama
Call Centre Desa Adat	2. Kartu ini diterbitkan berdasarkan pararem desa adat No. 01 Tahun 2024 tentang Kasukretan Krama di Wewidangan Desa Adat
Support By	3. Pemilik Kartu ini wajib melaksanakan swadarma dan swadikara sesuai awig dan pararem desa adat

Ketentuan Pengisian

1. NIKA atau Nomor Induk Krama Adat disalin dari NIKA yang ada pada Pipil
2. Nama diisi dengan Nama Krama Adat yang tercatat pada Pipil
3. Klasifikasi Krama diisi dengan Klasifikasi Krama Pengarep yang ada pada Pipil
4. Jenis Kelamin diisi dari Pilihan L atau P
5. TTL diisi dengan Tempat dan Tanggal Lahir Krama
6. Pekerjaan diisi dengan pekerjaan krama
7. Alamat , Tempek/Jalan diisi dengan nama tempek atau Jalan tempat tinggal krama
8. Alamat, Banjar diisi dengan nama Banjar Adat
9. Keterangan diisi dengan ketentuan khusus dari krama, misalnya pengayah pura, pemangku, atau lainnya
10. Berlaku sampai dengan, dapat ditentukan berdasarkan pemberlakuan kartu misalnya selama 5 tahun atau diperbaharui jika diperlukan sebelum 5 tahun.
11. Foto dan Tanda Tangan adalah Foto dan tanda tangan krama

V. FORMAT KARTU KRAMA TAMIU

Kartu Krama Tamiu adalah Kartu Krama Tamiu Desa Adat berukuran kecil yaitu panjang 8,5 cm dan lebar 5 cm atau setara dengan KTP dalam administrasi kependudukan negara. Model Kartu Krama Tamiu Desa Adat ditetapkan sebagai berikut

BAGIAN DEPAN

KARTU KRAMA TAMIU DESA ADAT YANGBATU Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar	
NRKT	
Nama	
Klasifikasi	
NIK/NIKA	
Jenis Kelamin	
TTL	
Pekerjaan	
Desa Adat Asal	
Alamat Tinggal	
	
	Bedaku S/D

BAGIAN BELAKANG

	
Diterbitkan di, Tgl/Bln/Thn	KETENTUAN
Bandesa Adat	1. Kartu ini berlaku di wewidangan desa adat dan untuk kepentingan administrasi penataan krama desa adat dalam mewujudkan kasukretan krama
Call Centre Desa Adat	2. Kartu ini diterbitkan berdasarkan pararem desa adat No. 01 Tahun 2024 tentang Kasukretan Krama di Wewidangan Desa Adat
Support By	3. Pemilik Kartu ini wajib melaksanakan swadarma dan swadikara sesuai awig dan pararem desa adat

Ketentuan Pengisian Kartu Krama Tamiu

1. NRKT atau Nomor Registrasi Krama Tamiu menyatakan nomor pencatatan krama tamiu, terdiri atas 12 digit, yaitu :
 - a. Angka digit 1,2,3,4 menyatakan tahun pencatatan/penerbitan NRKT
 - b. Angka digit 5 dan 6 menyatakan bulan pencatatan/penerbitan NRKT
 - c. Angka digit 7 dan 8 menyatakan tanggal pencatatan/penerbitan NRKT
 - d. Angka 9,10,11,12 menyatakan nomor penerbitan NRKT dalam tahun berjalan
2. Nama diisi dengan Nama Krama Tamiu
3. Klasifikasi Krama Tamiu diisi dengan Klasifikasi Rajeg atau Padunungan

4. NIK/NIKA diisi dengan Nomor Induk Krama Adat yang dikeluarkan oleh Desa Adat Asal sesuai Pipil Kulawarga Krama Desa Adat (Asal) atau jika belum ada dapat menggunakan NIK KTP Nasional
5. Jenis Kelamin diisi dari Pilihan L atau P
6. TTL diisi dengan Tempat dan Tanggal Lahir Krama
7. Pekerjaan diisi dengan pekerjaan krama
8. Desa Adat Asal, diisi dengan Desa Adat asal dimana krama tamu mivil sebagai krama adat;
9. Alamat Tinggal diisi dengan nama banjar adat krama tinggal dan baris keduanya dapat diisikan alamat yg lebih spesifik misalkan: Nama Tempat Kost, Jalan dan No Rumah, atau lainnya yang spesifik
10. Berlaku sampai dengan, dapat ditentukan berdasarkan pemberlakuan kartu misalnya selama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan atau maksimal 1 tahun atau diperbaharui jika terjadi perubahan sebelum masa berakhir.
11. Foto dan Tanda Tangan adalah Foto dan tanda tangan krama tamu

VI. FORMAT KARTU TAMIU

Kartu Tamiu adalah Kartu Tamiu Desa Adat berukuran kecil yaitu panjang 8,5 cm dan lebar 5 cm atau setara dengan KTP dalam administrasi kependudukan negara. Model Kartu Krama Tamiu Desa Adat ditetapkan sebagai berikut:

BAGIAN DEPAN

		KARTU TAMIU		
		DESA ADAT YANGBATU		
		Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar		
NRT	:			
Nama	:			
Klasifikasi	:			
NIK/NIKA	:			
Jenis Kelamin	:			
Agama	:			
TTL	:			
Pekerjaan	:			
Daerah Asal	:			
Alamat Tinggal	:			Berlaku S/D

BAGIAN BELAKANG

	
Diterbitkan di, Tgl/Bln/Thn	KETENTUAN
Bandesa Adat	1. Kartu ini berlaku di wewidangan desa adat dan untuk kepentingan administrasi penataan krama desa adat dalam mewujudkan kasukretan krama
Call Centre Desa Adat	2. Kartu ini diterbitkan berdasarkan pararem desa adat No. 01 Tahun 2024 tentang Kasukretan Krama di Wewidangan Desa Adat
Support By	3. Pemilik Kartu ini wajib melaksanakan swadarma dan swadikara sesuai awig dan pararem desa adat

Ketentuan Pengisian Kartu Tamiu Desa Adat, yaitu :

1. NRT atau Nomor Registrasi Tamiu menyatakan nomor pencatatan tamiu diwewidangan Desa Adat, terdiri atas 12 digit, yaitu :
 - a. Angka digit 1,2,3,4 menyatakan tahun pencatatan/penerbitan NRT
 - b. Angka digit 5 dan 6 menyatakan bulan pencatatan/penerbitan NRT
 - c. Angka digit 7 dan 8 menyatakan tanggal pencatatan/penerbitan NRT

d. Angka 9,10,11,12 menyatakan nomor penerbitan NRT dalam tahun berjalan

2. Nama diisi dengan Nama Tamu (Termasuk Warga Negara Asing)
3. Klasifikasi Tamu diisi dengan Klasifikasi Rajeg atau Padunungan
4. NIK/NIKA diisi dengan menggunakan NIK KTP Nasional
5. Jenis Kelamin diisi dari Pilihan L atau P
6. Agama diisi dengan agama tamu: Islam, Kristen, Katolik, Konghucu, atau Budha
7. TTL diisi dengan Tempat dan Tanggal Lahir Krama
8. Pekerjaan diisi dengan pekerjaan tamu
9. Daerah Asal, diisi dengan nama Desa/kelurahan dan Kabupaten/kota atau Provinsi Asal Tamu tercatat menurut KTP Nasional/ KITAS bagi WNA;
10. Alamat Tinggal diisi dengan nama banjar adat tamu tinggal dan baris keduanya dapat diisikan alamat yg lebih spesifik misalkan: Nama Tempat Kost, Jalan dan No Rumah, atau lainnya yang spesifik
11. Berlaku sampai dengan, dapat ditentukan berdasarkan pemberlakuan kartu misalnya selama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan atau maksimal 1 tahun atau diperbaharui jika terjadi perubahan sebelum masa berakhir.
12. Foto dan Tanda Tangan adalah Foto dan tanda tangan tamu.

VII. FORMAT ILIKITA PEMASIH MAUTSAHA ADAT

Ilukita Pemasih mautsaha adat merupakan surat pencatatan usaha atau lembaga yang ada di wewidangan Desa Adat Yangbatu Format Ilukita Pemasih Mautsaha Adat adalah sebagai berikut:



ILIKITA PEMASIH MAUTSAHA ADAT [SURAT PENCATATAN USAHA DI WEWIDANGAN DESA ADAT]

Nomor:/IPM-DA S/XII/2024

*Om awighnam astu namo sidham
Om sidhirastu tad astu swaha*

Berdasarkan Awig-awig Desa Adat Yangbatu Tahun dan Pararem Desa Adat Yangbatu No. ... Tahun Tentang Kesukretan Krama di Wewidangan Desa Adat Yangbatu, maka dengan ini diterbitkan surat pencatatan usaha di wewidangan desa adat [ILUKITA PEMASIH MAUTSAHA] dan diberikan kepada:

Nama	:	
NIK/NIKA	:	
Tempat dan Tanggal Lahir	:	
Jenis Kelamin	:	
Agama	:	
Status Krama	:	
Pekerjaan	:	
Alamat Asal	:	
Alamat di Desa Adat	:	
Perusahaan/Lembaga Usaha	:	
Aktas Pendaftaran (Hukum Negara)	:	
Bidang Usaha	:	
Alamat Usaha	:	

Pemilik usaha berkewajiban mematuhi kewajiban (swadharma) dan berhak mendapatkan (swadikara) pelayanan secara adat sesuai ketentuan Awig-awig Desa Adat dan Pararem Desa Adat Nomor Tahun tentang Kesukretan Krama di wewidangan Desa Adat



Yangbatu, (Tel Bulan Tahun)
Bendesa/Kelian Desa

.....

Catatan:

- Ilukita Pemasih Mautsaha Adat ini BUKAN IJIN USAHA sebagaimana lahir hukum negara, namun sebagai pencatatan dan peraturan pelaksanaan usaha di wewidangan Desa Adat
- Ilukita ini wajib diperpanjang setiap tahun dan dipertahankan tidak berlaku lagi apabila perusahaannya tidak lagi operasional dan/atau pemegang hak tidak mematuhi ketentuan hukum negara dan hukum adat yang berlaku